



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO  
PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR MANADO**

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja  
Kel. Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado - 95259  
Website : www.pn-manado.go.id e-mail : pn.manado@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 682/Pdt.G/2025/PN Mnd

Pada hari ini : Jumat tanggal 10 April 2026, Saya : SUGENG RIADY berdasarkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor 682/Pdt.G/2025/PN Mnd ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**ROLANDO GLENDY WAHIU**, Lahir di Manado, Tanggal 3 April 1997, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Rambutan No.11, Kelurahan Teling Bawah, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;  
Sebagai : **TERGUGAT** ;

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Februari 2026 Nomor 682/Pdt.G/2025/PN Mnd dalam perkara perdata antara :

**DELVINA OLIVIA JOSEPH** ..... sebagai **PENGGUGAT** ;

**LAWAN**

**ROLANDO GLENDY WAHIU** ..... sebagai **TERGUGAT** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-05122018-0016 tanggal 5 Desember 2018 putus karena Perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum anak :
  - Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Manado pada tanggal 31 Januari 2019, berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado Nomor 7171-LU-15022019-0005, tanggal 21 Februari 2019;
  - Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Manado pada tanggal 02 November 2023, berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado Nomor 7171-LU-06122023-0011, tanggal 6 Desember 2023;tetap tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan dalam Pengasuhan serta Pemeliharaannya oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar Perceraian tersebut dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka pemberitahuan saya laksanakan melalui Papan Pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri Manado dan Website Pengadilan Negeri Manado sesuai bunyi pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) Rbg.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Yang memberitahukan,

Ketua,

**SUGENG RIADY**

Nip. 197609242006041002